



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR : 011/PY.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH HASIL PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka penetapan calon terpilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 66/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 07 Mei 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 76/HK.03.2-Kpt/9121/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 012/PY.03.01/BA/9121/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 02 Juli 2020 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN CALON TERPILIH PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH HASIL PEMILU TAHUN 2019.
- PERTAMA : Menetapkan calon terpilih penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah hasil Pemilu Tahun 2019 Partai Demokrat.
- KEDUA : Calon terpilih penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo tengah sebagaimana dimaksud pada ketetapan PERTAMA diambil dari peringkat ke 5 (lima) perolehan suara sah terbanyak.
- KETIGA : Peringkat ke 5 (lima) perolehan Suara Sah terbanyak sebagaimana dimaksud pada Ketetapan KELIMA sebesar 150 Suara adalah ENIUS YARE Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Mamberamo Tengah I.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
Pada Tanggal 02 Juli 2020

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

ttd

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Mamberamo Tengah
Kasubag Hukum



Has Karoba, SH

198803052010121003